

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
BERBASIS DIGITAL PADA APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN  
DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN MANGGRAI BARAT, NUSA  
TENGGARA TIMUR**

**Katarina Klaudia Indriani**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[Indrianiketi@gmail.com](mailto:Indrianiketi@gmail.com)

**Adi Soesiantoro**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[adisusiantoro@untagsby.ac.id](mailto:adisusiantoro@untagsby.ac.id)

**Ghulam Maulana Ilma**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[ghulamilman@untagsby.ac.id](mailto:ghulamilman@untagsby.ac.id)

**ABSTRACT**

This study examines the Implementation of digital-based population administration policies on digital population identity (IKD) applications in West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara, Regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 72 of 2022 on standards and specifications for hardware, software and electronic population identity card forms and the implementation of Digital Population Identity. This digital transformation of population administration must be effective, one of which is by issuing the latest innovations that are useful for the community, the achievements obtained by the West Manggarai Population and Civil Registration Service are around 5,000 Digital Population Identity users. This study aims to obtain an overview of the implementation of digital-based population administration policies on the Digital Population Identity (IKD) application in West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara. This research method is qualitative with a descriptive approach, data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results of the study indicate that the implementation of digital-based population administration policies on the Digital Population Identity (IKD) application in West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara is influenced by 6 indicators according to Van Metr and Van Horn, namely: the size and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, the position of the implementers' attitudes, communication between organizations and implementers, social, economic and political environments. The problem in implementing the digital population identity policy is that the objectives of the policy have not been achieved optimally because there are several reasons such as

human resources, inadequate infrastructure, so from this incident the author recommends that the government compile and develop standard operating procedures to improve the innovation of this Digital Population Identity application.

**Keywords:** *Digital Population Identity, Policy Implementation, Public Services*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi kebijakan administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blangko kartu Identitas kependudukan elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Transformasi digital administrasi kependudukan ini harus efektif salah satunya dengan mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru yang berguna bagi masyarakat, capaian yang diperoleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat yaitu sekitar 5.000 pengguna Identitas Kependudukan Digital. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait implementasi kebijakan administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur di pengaruhi oleh 6 indikator menurut Van Mett dan Van Horn yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, disposisi sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan Identitas kependudukan digital yaitu tujuan dari kebijakan tersebut belum tercapai dengan maksimal karena ada beberapa alasan seperti sumber daya manusia, infrastruktur yang kurang memadai, sehingga dari kejadian ini penulis merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyusun dan mengembangkan standar operasional prosedur untuk meningkatkan inovasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini.

**Kata kunci:** *Identitas Kependudukan Digital, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik*


#### **A. PENDAHULUAN**

Era digital telah membawa banyak perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam pelayanan publik. Berdasarkan kebijakan otonomi daerah pemerintah terus melakukan perubahan dan perbaikan sistem pelayanan publik dengan memedomani Pemendagri Nomor 72 Tahun 2022 dengan maksud untuk memenuhi kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara dalam pelayanan publik. Tujuannya yaitu untuk memberikan batasan serta tanggung jawab yang jelas tentang hak, tanggung jawab

dan wewenang semua pihak dalam pelayanan publik. Identitas Digital di Indonesia menjadi salah satu Program Pelayanan administrasi kependudukan terbaru yang di keluarkan oleh pemerintah, kemajuan teknologi di manfaatkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan agar waktu yang di gunakan lebih efisien (Fonna, 2019). Pelayanan *e-government* tidak hanya menampilkan informasi pemerintah melalui layanan website, namun juga memiliki transformasi dalam hubungan antara pemerintah dan seluruh kelompok masyarakat yang awalnya menggunakan media konvensional beralih ke teknologi informasi. Dalam melaksanakan peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi Digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional, pelayanan administrasi publik khususnya pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi bidang utama yang akan mengubah mekanisme menuju digitalisasi administrasi publik. Elektronik kartu tanda penduduk merupakan dokumen yang sangat rentan dan sering di palsukan serta disalahgunakan, banyak masyarakat yang masih salah dalam penggunaan dan salah paham dengan pemalsuan KTP melalui perusakan data atau pemalsuan dengan menggunakan data orang lain kemajuan teknologi informasi diperlukan dan diberdayakan dalam segala bidang (Harjono, 2018).

Pemerintah memiliki peran yang penting sebagai aparatur negara dalam menciptakan kualitas pelayanan yang optimal. Pelayanan publik saat ini mengalami perkembangan yang pesat tidak hanya dilayani secara manual namun ke pelayanan online (Rahardja et al., 2018) Masyarakat tentu berharap pelayanan publik dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Namun di Indonesia penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan dengan pelayanan yang tidak efektif dan efisien serta sumber daya manusia yang masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya laporan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang menuntur sektor publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Inovasi pelayanan berbasis teknologi salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. Dengan adanya pelayanan berbasis teknologi ini diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan birokrasi yang terjadi saat ini. Dalam pelaksanaan sistem pelayanan publik yang terjadi di Indonesia belum begitu optimal karena belum mencapai beberapa standar seperti masih kurang jelasnya biaya pelayanan, kerjasama prosedur. Oleh karena itu pemerintah harus bekerja lebih keras lagi dalam peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah memberlakukan pelayanan berkualitas kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, sehingga pelayanan berorientasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal (Sumartono et al., 2020).



Identitas kependudukan adalah menjadi data informasi yang dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan. Identitas kependudukan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti, penerbitan SIM, izin usaha, pelayanan pajak, keperluan bank, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja. keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan tujuan untuk mewujudkannya tertib administrasi kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, juga kepentingan program-program pembangunan Nasional. Sehingga diperlukan pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi atau pun teknologi informasi dengan berbasis pada data base kependudukan nasional. Dengan tujuan mewujudkan kepemilik satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (biodata, foto, sidik jari, iris mata, dan tanda tangan) yang tersimpan dalam fisik KTP elektronik (Kurniawan et al., n.d. 2021).

KTP merupakan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan dengan sistem pengamanan khusus yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/kota, dan penduduk yang wajib untuk mengurus KTP. Aparat pemerintah menjalankan program yang termuat dalam peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional. Kartu tanda penduduk (KTP) menjadi dokumen penting bagi seluruh warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang telah memasuki usia 17 tahun ke atas (Anggraini, 2021). Setiap saat masyarakat melakukan pengajuan cetak ulang KTP baik disebabkan karena rusak/hilang/perubahan elemen biodata maupun pindah alamat domisili (Trisna & Meirinawati, 2023).

Pada tahun 2022 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat memberikan pelayanan perekaman KTP Elektronik kepada

seluruh masyarakat yang belum memiliki KTP. Tercatat persentase perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik telah mencapai 98,75% dari jumlah wajib KTP sebanyak 181.791 jiwa per 30 September 2022. Perekaman data kependudukan berbasis digital bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat. Para petugas tersebar ke 12 Kecamatan yang ada di Manggarai Barat untuk melakukan perekaman KTP yang mulai dari sekolah, komunitas masyarakat, hingga desa. Dinas kependudukan pencatatan sipil Manggarai Barat konsisten melakukan pelayanan “jemput bola” pendaftaran dokumen kependudukan KTP bagi pemilih pemula di berbagai sekolah di Kabupaten Manggarai Barat. Pelayanan aplikasi tersebut telah dilaksanakan pemerintah kota Labuan Bajo, peningkatan presentase dari masyarakat yang menggunakan IKD.

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah penduduk	Jumlah pengguna IKD Semester 1
1	Mancang Pacar		13	18,050	79
2	Kuwus	2	12	15,178	65
3	Lembor	1	15	37,457	606
4	Sano Nggoang		15	15,739	109
5	Komodo	2	19	62,224	951
6	Boleng		11	21,264	133
7	Welak		16	24,836	142
8	Ndoso		15	22,224	73
9	Lembor Selatan		15	27,417	143
10	Mbeliling		15	15,325	122
11	Pacar		13	18,984	105
12	Kuwus Barat		10	11,990	53
	Total	5	169	290,688	2.581

Kualitas layanan akan menentukan tingkat kepuasan yang dialami pengguna atau penerima layanan lainnya, khususnya masyarakat. Berdasarkan data rating kepuasan aplikasi IKD diatas berbagai macam tanggapan atau komentar dari masyarakat baik itu tanggapan positif maupun negatif. Tanggapan dari masyarakat yang paling menonjol adalah banyak masyarakat mengeluh dengan aplikasi IKD yang terbaru dan masih banyak yang tidak bisa menggunakan Aplikasi IKD ini dengan baik. Hambatan dari masyarakat di Manggarai Barat adalah masih banyak yang tidak memiliki Android dan juga gagap teknologi terutama masyarakat yang di pelosok dan para Lansia. Faktor permasalahan datang dari berbagai aspek seperti sumber daya Manusia masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Manggarai Barat dalam penyelenggaraan kebijakan IKD , serta fasilitas yang masih kurang selain itu jaringan internet ke daerah pelosok masih belum stabil begitu juga dengan infrastruktur yang sangat kurang dalam menunjang keterlibatan masyarakat yang

ada di daerah pelosok untuk menggunakan aplikasi IKD ini. Implementasi program Identitas Kependudukan Digital jika berhasil dilaksanakan maka sangat membantu semua pihak dalam hal administrasi. Dari pihak pemerintah dapat menghemat anggaran karena mengurangi penganggaran blanko KTP elektronik, masyarakat dimudahkan karena tidak perlu fisik KTP elektronik dalam proses pelayanan. Kemudahan dalam administrasi baik dalam dunia perbankan, wirausaha, layanan kesehatan, pelayanan perpajakan, pelayanan pendidikan, layanan asuransi Kesehatan. Pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, efisien, data terintegrasi dengan data kependudukan dan terlindungi keamanan data dengan baik.

Berdasarkan masalah diatas bahwa pelayanan dan keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan, sehingga pelayanan yang ditawarkan oleh instansi memerlukan konsentrasi dan fokus yang maksimal. Efeknya mulai dari kehidupan ekonomi dan meluas ke kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan budaya, dan elemen kehidupan lainnya. Hal ini disebabkan pelayanan publik di Indonesia cenderung tetap tidak ada pembangunan yang dilakukan. Keberhasilan penerapan program KTP elektronik tidak saja karena kerja keras dari pemerintah pusat tetapi suatu usaha bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, maupun seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif melakukan perkaman KTP elektronik (Jocom et al., 2021).

## **B. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Administrasi Publik**

Administrasi publik adalah suatu proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisasi dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan kebijakan publik (Chandler dan Plano, 1988). Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responibilitas kebijakan-kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melakukan suatu kegiatan dengan efektif, efisien, dan rasional. Secara etimologi administrasi berasal dari Bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu "ad" dan "ministrate" yang berarti "to reserve" yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani dana tau memenuhi. Menurut Dimock & Dimock (1978:15) kata administrasi itu berasal dari kata "ad" dan "minister" yang berarti juga "to serve". Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan. Pengertian administrasi publik menurut Amin Ibrahim adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. (Dongoran Tarigan Usman, 2018)

### **Teori Implementasi Kebijakan Publik**


Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implememnt*, Menurut Webster dalam Wabah (2004) *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa implementasi sebagai

tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu /pejabat atau kelompok pemerintah swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Area, 2022).

### **Model Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn**

Implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka dari itu diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan guna menyederhanakan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan pada bagian ini akan dijelaskan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

### **Krangka Konseptual**



## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang di atur secara sistematis oleh para peneliti. Dalam melakukan penelitian suatu hal yang sangat penting adalah menentukan jenis penelitian yang digunakan. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif berfokus pada

pengamatan suatu fenomena atau objek yang kemudian di deskripsikan atau menggambarkan secara jelas terkait objek yang di teliti, dengan kata lain penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif. Penelitian bertujuan untuk memberikan edukasi tentang implementasi kebijakan Program Identitas Kependudukan dalam mewujudkan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien, di Kabupaten Manggrai Barat.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **3. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan para informan. Berdasarkan hal tersebut sumber data dalam penelitian data dalam penelitian ini ialah wawancara dan observasi dengan para aktor yang bertanggungjawab dalam Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital Pada Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Manggrai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

### **2) Data Sekunder**

Data yang diperoleh peneliti dari dokumen -dokumen atau laporan tertulis dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Manggarai Barat, terkait dengan data penduduk yang sudah menggunakan aplikasi IKD.

## **4. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data serta instrumen pengumpulan data serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut dapat menjadi sistematis dan lebih mudah. Dalam membuat sebuah penelitian tentunya membutuhkan data-data untuk menunjang kredibilitas penelitian, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, teknik pengumpulan data antara lain. Pengamatan, wawancara, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Digital Pada Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)**

#### **1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Menurut (Van Meter & Van Horn, 1975), Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dasar dan tujuan berguna dalam mempengaruhi tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari ukuran dan tujuan sebagaimana kebijakan itu dilahirkan, sebuah kebijakan dikatakan berjalan baik

ialah apabila ukuran dan tujuan kebijakan Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari ukuran dan tujuan sebagaimana kebijakan itu dilahirkan, sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik ialah apabila ukuran dan tujuan dari implementasi kebijakan tersebut telah sesuai. Ukuran dan tujuan kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari yang bersifat realistik dan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Hal ini sejalan dengan (Agustino, 2016) yang menyatakan bahwa kinerja Implementasi Kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik yang ada di level pelaksana kebijakan.

Ukuran keberhasilan dalam kebijakan Identitas Kependudukan Digital yang menjadi tolak ukur ialah kepuasan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Jika kepuasan masyarakat tinggi berarti kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik untuk masyarakat Manggarai Barat. Yang tak kalah penting adalah partisipasi masyarakat juga menjadi point penting dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital jika tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan atau mengoperasikan aplikasi ini tinggi, maka akan mempermudah dalam melakukan evaluasi dari ulasan-ulasan para pengguna agar instansi bisa memperbaiki kualitas pelayanan untuk mendapatkan kepuasan masyarakat.

Sasaran kebijakan Identitas Kependudukan Digital yaitu ditujukan untuk seluruh warga Manggarai Barat, karena ini merupakan wujud sebuah inovasi yang diluncurkan oleh pemerintah pusat dan dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat untuk memudah pelayanan kepada masyarakat. Sasaran kebijakan ini diharapkan membawa dampak yang baik untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan prima pada pemerintahan.

Dalam tujuan kebijakan Identitas Kependudukan Digital, menurut hasil wawancara penulis dengan 2 orang warga pengguna Aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini mudah untuk digunakan dan merasa sangat terbantu karena pelayanan ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Tidak perlu mengantri atau datang ke kantor dispendukcapil. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring serta membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru.

Berdasarkan dari hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 pada administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi pada indikator ukuran dan Identitas Kependudukan Digital tujuan kebijakan diimplementasikan dengan baik.

## 2) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh (Van Meter & Van Horn, 1975) adalah sumber daya manusia dan sumber daya financial. Keberhasilan proses Implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan

sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Ketersediaan pegawai yang cukup menjadi hal yang penting agar kegiatan implementasi kebijakan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Tidak hanya itu, pegawai yang berkualitas dan memiliki kemampuan sesuai dengan kriteria yang diinginkan instansi.

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain juga perlu diperhitungkan yaitu sumber daya finansial. Sumber daya finansial terdiri dari anggaran dan sarana dan prasarana. Apabila sumber daya manusia yang tersedia cukup kompeten sedangkan kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana tidak tercukupi atau terpenuhi maka akan menghambat dalam merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Hal ini juga disampaikan oleh (Kasmad, 2018) bahwa Implementasi kebijakan banyak memerlukan tenaga kerja, uang, dan kemampuan organisasional dari apa yang telah ada. Berdasarkan keadaan ini, implementasi kebijakan adalah sebuah proses dalam mendapatkan sumberdaya tambahan sehingga dapat mengukur apa-apa yang telah dikerjakan. Implementasi kebijakan bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijakan yang mendahuluinya. Implementasi mungkin dapat dipandang sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu meraihnya, dengan demikian implementasi.

Dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital sudah dioperasikan dan diolah oleh pegawai yang kompeten dalam bidangnya. Kemudian, dalam ketersediaan pegawai juga sudah terpenuhi. Dari analisis peneliti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat menugaskan dan menempatkan. Namun dalam fasilitas masih kurang karena unit komputer yang terbatas dan jaringan yang sedikit lamban. Dalam hal sarana dan prasarana tidak sesuai dengan pada peraturan PERMENDAGRI Nomor 72 tahun 2022, bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring serta membangun tata kelola pembangunan yang lebih efektif dan efisien dengan mengembangkan sistem pelayanan aplikasi IKD. Menurut hasil wawancara penulis dengan 2 orang warga pengguna aplikasi Identitas Kependudukan Digital merasa sangat terbantu karena pelayanan ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Tidak perlu mengantri atau datang ke kantor dispendukcapil. Selain itu, warga juga mengeluhkan fitur dan sistem pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang harus dikembangkan atau diperbaiki lagi seperti fitur dan keamanan dan sistem pada informasi persyaratan yang seharusnya ditampilkan sebelum pengisian biodata.

Berdasarkan dari hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan peraturan PERMENDAGRI Nomor 72 tahun 2022, bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring serta membangun tata kelola pembangunan yang lebih efektif dan efisien dengan mengembangkan sistem pelayanan aplikasi IKD. Pada indikator sumber daya diimplementasikan dengan cukup baik karena dalam sarana prasarana kantor pelayanan serta fasilitas pada fitur aplikasi masih kurang.

3) Karakteristik Badan Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975) maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi, Struktur birokrasi terdiri dari pertama struktur Birokrasi yaitu struktur dari aparatur yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan seperti struktur organisasi, visi dan misi, dan kepemimpinan. Kedua, Norma yaitu aturan dan batasan dalam pelaksanaan pengimplementasian yang digunakan dalam menjalankan aturan terkait kebijakan. Ketiga, Pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi terkait kebijakan yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu kebijakan. Apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan.

Dalam Aspek pertama implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital yaitu struktur birokrasi yang terdiri dari struktur organisasi, visi-misi, dan kepemimpinan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat memiliki struktur organisasi yang sesuai. Lalu, untuk visi dan misi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat sudah berusaha untuk menjalankan pelayanan sesuai dengan visi yaitu : “Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantab”. Hal ini sejalan dengan (Hayat, 2018) yang menyampaikan bahwa bentuk kemampuan organisasi publik yang sudah seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya untuk kepentingan masyarakat. Visi dan misinya serta tujuan utamanya adalah untuk melayani masyarakat. Sebagai organisasi publik tentunya unsur yang harus didahulukan dalam pelayanan adalah kepuasan bagi masyarakat.

Kemudian dalam hal kepemimpinan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat selalu mensupport dan ikut serta aktif mengembangkan berbagai inovasi pelayanan terutama pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini. Untuk aspek kedua yaitu norma atau aturan. Dalam implementasi kebijakan administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini pihak pelaksana mengacu pada SOP umum yaitu dari perwali tentang tata cara penyelenggaraan administrasi kependudukan. lalu untuk pengoperasian pada aplikasi ini menggunakan SOP pada sistem pelayanan. Untuk aspek pola hubungan sumber politik, pada kebijakan administrasi kependudukan berbasis digital ini sangat didukung oleh Bupati Manggarai Barat.

Berdasarkan dari hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan peraturan PERMENDAGRI Nomor 72 tahun 2022, bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring serta membangun tata kelola pembangunan yang lebih efektif dan efisien dengan mengembangkan sistem pelayanan aplikasi IKD. pada indikator karakteristik badan pelaksana diimplementasikan dengan baik.

4) Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap penerimaan dan penolakan terhadap pelaksana dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat. Hal ini memiliki peluang besar terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga

setempat. (Van Meter & Van Horn, 1975) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu respon dari instansi pelaksana apakah menerima, netral atau menolak kebijakan tersebut dan Kognisi atau pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki instansi pelaksana kebijakan tersebut.

Disposisi atau sikap pelaksana pada implementasi kebijakan administrasi kependudukan secara digital melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, sikap pelaksana terdiri dari tiga unsur yakni pertama kognisi (pemahaman tentang kebijakan para pegawai memahami tujuan dari kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala bidang pemanfaatan data dan sub Administrator Database Kependudukan. Hal ini sesuai dengan (Situmorang, 2016) bahwa pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh.

Kedua, tanggapan menerima/menolak/netral dengan kebijakan tersebut. Menurut (Situmorang, 2016) Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil. Dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala bidang pemanfaatan data dan sub Administrator database kependudukan sudah bahwa para pegawai menerima adanya kebijakan tersebut.

Berdasarkan dari hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 pada administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada indikator sikap para pelaksana diimplementasikan dengan baik.

##### 5) Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana Kegiatan

Menurut (Van Meter & Van Horn, 1975) prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran- ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya Koordinasi dan konsistensi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat karena semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsi kesalahan-kesalahan yang kemungkinan terjadi akan

berpeluang sedikit. Menurut (Agustino, 2016) Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarnya.

Dari hasil analisis penulis pada aspek komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan pada implementasi kebijakan administrasi kependudukan secara digital melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital dari hasil wawancara penulis dengan Kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dan sub koordinator pemanfaatan data dan dokumen kependudukan menyimpulkan bahwa ketepatan komunikasi dengan para pelaksana dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat sudah sesuai.

Pada konsistensi atau keseragaman informasi yang dikomunikasikan masih belum terlaksana. Karena menurut hasil wawancara penulis dengan 4 warga Manggarai Barat 2 pengguna IKD dan 2 bukan pengguna IKD masih ada beberapa warga Manggarai Barat yang belum tahu mengenai informasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini, hal itu dikarenakan tidak meratanya informasi serta tidak konsisten melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung. Sejalan dengan (Situmorang, 2016) sumber-sumber informasi yang berbeda menyatakan bahwa jika sumber memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

Berdasarkan dari hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 pada administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada indikator komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan sudah cukup baik.

#### 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan eksternal. Menurut Makinde dalam (Hayat, 2018) mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses implementasi di negara berkembang antara lain adalah (1) Kelompok sasaran (target beneficiaries) tidak terlibat dalam implementasi program, (2) Program yang diimplementasikan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial ekonomi, dan politik, (3) Adanya korupsi, (4) Sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas yang rendah, (5) Tidak adanya koordinasi dan monitoring. Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dan sub koordinator pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pada lingkungan ekonomi dan social merupakan sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menyangkut akan hal keadaan suatu masyarakat secara umum, mulai dari pendidikan dan keadaan ekonomi yang mempengaruhi tingkat kemajuan teknologi.

Dalam implementasi kebijakan administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital masih terkendala oleh kesadaran warga terhadap pentingnya administrasi kependudukan dan kemampuan warga dalam mengoperasikan teknologi. Dalam mengatasi hal kemampuan warga tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat masih membuka pelayanan ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi.

Sedangkan dalam hal kesadaran warga tentang pentingnya administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat masih berusaha untuk mengatasinya. Dalam Lingkungan Politik, dukungan dari elite politik sangat diperlukan karena elite politik sebagai salah satu aktor kebijakan dukungannya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Elite politik tersebut, seperti pemerintah daerah. Tidak hanya itu, dukungan instansi eksternal juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam lingkungan politik kebijakan ini mendapatkan dukungan dari elite politik tentunya dan instansi eksternal seperti TNI, Polri, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Berdasarkan dari hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 pada administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada indikator lingkungan ekonomi, social, dan politik sudah cukup baik Karena adanya hambatan kesadaran warga dan kemampuan warga.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan secara digital melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat sudah sangat baik, namun masih ada yang perlu diperbaiki pada beberapa faktor yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan sudah diimplementasikan dengan baik, tujuan kebijakan tujuan kebijakan sudah dipahami oleh implementor dan diterima oleh masyarakat. Dalam ukuran keberhasilan pelaksana meningkatkan kinerja dalam memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan indikator kepuasan masyarakat yang baik.
2. Sumber daya sudah cukup baik, dalam sumber daya manusia jumlah dan kriteria pegawai sudah sesuai. dan anggaran sudah tercukupi. Namun pada sumber daya Manusia, sarana dan prasarana pada kantor masih kurang terpenuhi. Serta fasilitas pada fitur aplikasi masih harus dikembangkan dan diperbaiki lagi.
3. Karakteristik badan pelaksana sudah diimplementasikan dengan baik, karakteristik badan pelaksana tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang terdiri dari struktur organisasi, norma-norma dan pola-pola hubungan. Pada beberapa aspek tersebut implemtasi kebijakan pada inovasi Identitas Kependudukan Digital sudah terpenuhi dan sesuai.
4. Disposisi atau sikap para pelaksana sudah diimplementasikan dengan baik, sikap para pelaksana yakni pertama kognisi (pemahaman) implementor

terhadap kebijakan, para pegawai memahami tujuan dari kebijakan tersebut. Kedua, tanggapan pihak pelaksana, implementor menerima adanya kebijakan ini.

5. Komunikasi antar organisasi sudah cukup baik, dalam hal ketepatan komunikasi dengan para pelaksana seperti kecamatan dan kelurahan sudah cukup baik. Namun, pada konsistensi atau keseragaman informasi yang dikomunikasikan masih belum terlaksana, Karena ada beberapa warga surabaya yang belum tahu mengenai informasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini, hal itu dikarenakan tidak meratanya informasi dan tidak konsisten melakukan kegiatan sosialisasi.
6. Lingkungan social, ekonomi, dan politik diimplementasikan dengan baik, dalam lingkungan sosial dan ekonomi berpengaruh pada kesadaran dan kemampuan warga. Lalu, dalam lingkungan politik kebijakan ini mendapatkan dukungan dari beberapa instansi eksternal dan elite politik.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 pada pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital sudah sangat baik, Namun ada beberapa faktor yang butuh perhatian lebih seperti sarana prasarana unit komputer dan jaringan, kurangnya kesadaran warga, minimnya kemampuan warga terhadap digitalisasi, serta sosialisasi yang harus dilakukan secara konsisten kepada warga surabaya secara langsung agar informasi tentang aplikasi Identitas Kependudukan Digital bisa tersebar secara merata.

#### **Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang implementasi kebijakan administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat terdapat beberapa saran yang diberikan oleh penulis, diantaranya:

1. Meningkatkan kemampuan warga terhadap digitalisasi dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan literasi digital kepada warga dan dibutuhkan pendampingan khusus warga masih belum mahir dalam menggunakan teknologi.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana seperti penambahan unit komputer dan jaringan sehingga saat melakukan proses pelayanan administrasi kependudukan tidak terhambat. Lalu perbaikan pada fitur dan sistem aplikasi seperti meningkatkan tingkat keamanan serta mengembangkan sistem aplikasi tidak hanya untuk user android saja.
3. Konsisten untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga, tidak hanya melalui media sosial saja. Karena dengan ini akan meningkatkan kesadaran warga Manggarai Barat terutama warga pedesaan bahwa untuk memperbarui data kependudukan itu sangat penting.
4. Memanfaatkan para milenial untuk berpartisipasi dalam kegiatan sadar akan administrasi kependudukan seperti karang taruna atau sekelompok anak muda di setiap kelurahan. Agar mereka bisa membantu warga atau keluarga dalam pengurusan pelayanan Identitas Kependudukan Digital secara mandiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Area, U. M. (2022). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kabupaten Deli Serdang Yuli Ajizah Hasibuan Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri K. 7.*
- Azzahra, S., & Budiati, A. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI PEMERINTAHAN TENTANG IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL ( IKD ) DI.*
- Djano, R. H., Suryani, E. I., Rahmaini, P., & Lampung, U. M. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL ( IKD ) DALAM PENERBITAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.* 9(2), 93–103.  
<https://doi.org/10.31602/as.v9i2.14319>
- Dongoran Tarigan Usman, H. H. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Implementation of Mayor Regulation of Medan on Technical Implementation Unit of Cleaning Service and Waste Bank. *Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal ),* 8(1), 47–64.
- Hadiyanor, E., & Widyanti, F. (2022). KUALITAS PELAYANAN E-KTP (Studi Pada Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah). *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan,* 3(2), 124.  
<https://doi.org/10.20527/jpp.v3i2.4858>
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik,* 6(1), 1–10.  
[https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4932](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4932)
- Harjono, H. S. (2019). Literasi Digital: Prospek dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa. *Pena : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra,* 8(1), 1–7. <https://doi.org/10.22437/pena.v8i1.6706>
- Isnati, M., & Assyahri, W. (2024). *Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SLAK ) sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administratif di Desa Bakung.* 2(2), 200–215.
- Mulyanto Angkat, K., Kadir, A., & Isnaini, I. (2018). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal,* 7(1), 33.  
<https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1260>
- Novita Sari, D., Rahmadani, D. Z., & Yusuf Wardani, M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City. *Journal of Governance Innovation,* 2(2), 112–130.  
<https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.435>
- Nursidah, S., & Ohoiwutun, Y. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN.* 7(2), 44–64.

- Soraya, T., & Astuti, P. (2019). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Kabupaten Pati. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 61–70. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25018/22273>
- Zahro, A. A. (2024). *Aisyah Aulia Zahro, Elli Setiyo Wahyuni: Transformasi E-KTP menjadi KTP Digital melalui Aplikasi Identitas*. 14(2), 63–71.
- Zain, M., Madaul, R., Subagyo, A., & Permana, D. (2025). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL ( IKD ) PADA DINAS KEPENDUDUKAN*. 1(2).
- Zefanya Yosua Jocom, Rossy Lambelanova, & Marja Sinurat. (2021). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 335–350. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.437>